

**HUKUM JUAL BELI DARAH SAPI HASIL SEMBELIHAN KEPADA
NON MUSLIM UNTUK DIKONSUMSI PERSPEKTIF WAHBAH AZ-
ZUHAILI**

**(Studi Kasus Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang
Kabupaten Simalungun)**

SKRIPSI

Oleh:

WAYAN ASRIADI HIBA
NIM : 24.15.3.099



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/1443 H**

**HUKUM JUAL BELI DARAH SAPI HASIL SEMBELIHAN KEPADA
NON MUSLIM UNTUK DIKONSUMSI PERSPEKTIF WAHBAH AZ-
ZUHAILI**

**(Studi Kasus Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang
Kabupaten Simalungun)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Oleh:

WAYAN ASRIADI HIBA
NIM : 24.15.3.099



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/1443 H**

PERSETUJUAN

**HUKUM JUAL BELI DARAH SAPI HASIL SEMBELIHAN KEPADA
NON MUSLIM UNTUK DIKONSUMSI PERSPEKTIF WAHBAH AZ-
ZUHAILI**

**(Studi Kasus Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang
Kabupaten Simalungun)**

Oleh:

WAYAN ASRIADI HIBA

NIM: 24.15.3.099

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Fauziah Lubis, S.H, M. Hum

Muhibbussabry, M.A.

NIP: 19710528 200801 2 013

NIP: 19870418 201801 1 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah
UIN Sumatera Utara Medan

Tetty Marlina Tarigan, M. Kn

NIP: 1977 0127 200710 2 002

PENGESAHAN

Skripsi ini yang berjudul: **HUKUM JUAL BELI DARAH SAPI HASIL SEMBELIHAN KEPADA NON MUSLIM UNTUK DIKONSUMSI PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZHAILI (Studi Kasus Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun)** Telah di Munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, pada tanggal 26 Oktober 2021, skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Medan, 26 Oktober 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN SU Medan.

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP. 19770127 200710 2 002

Cahaya Permata, M.H
NIP. 19861227 199803 2 002

Anggota-anggota

Dr. Fauziah Lubis, S.H, M.Hum
NIP. 19710528 200801 2 013

Muhibbussabry, M.A.
NIP. 29870418 201801 1 001

Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag
NIP. 19591915 199703 2 001

Annisa Sativa, S.H, M.Hum
NIP. 19840719 200901 2 010

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara.

Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wayan Asriadi Hiba

NIM : 24.15.3.099

Fak/Prog. Studi : Syariah dan Hukum/Muamalah

**Judul Skripsi : Hukum Jual Beli Darah Sapi Hasil Sembelihan
Kepada Non Muslim Untuk Dikonsumsi Perspektif
Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Desa Teluk Lopian
Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat, saya bersedia menerima konsekuensi apabila pernyataan saya tidak benar.

Medan, 17 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan

Wayan Asriadi Hiba

NIM : 24.15.3.099

IKHTISAR

Judul: Hukum Jual Beli Darah Sapi Hasil Sembelihan Kepada Non Muslim Untuk Dikonsumsi Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun)

Dalam hal ekonomi dan bisnis tidak akan terlepas dari hukum yang mengaturnya. Banyak terdapat persoalan-persoalan yang sangat urgent untuk dibahas dan mencari hukum atas permasalahan ekonomi dan bisnis. Salah satunya mengenai jual beli, yang perlu dibahas dalam permasalahan ekonomi Islam, seperti hukum jual beli darah sapi kepada non Muslim yang terjadi di desa teluk lapian kecamatan ujung padang kabupaten simalungun. Dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana pendapat Wahbah Az-Zuhaili mengenai jual beli darah sapi kepada non Muslim beserta dalil dan hadits yang digunakan Wahbah Az-Zuhaili, dan bagaimana pandangan masyarakat Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun mengenai transaksi jual beli darah sapi. Skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan (*field riseach*). Dalam masalah jual beli, Wahbah Az-Zuhaili melarang jual beli objek yang najis. Wahbah Az-Zuhaili tidak hanya melarang memperjualbelikan tetapi juga memanfaatkan dan mengkonsumsinya. Sedangkan masyarakat Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun banyak yang belum memahami tentang pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang melarang transaksi jual beli suatu benda najis. Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili tentang larangan jual beli darah berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadits sebagaimana yang telah penulis paparkan pada skripsi ini.

Kata Kunci: Hukum Jual Beli, Darah Sapi, Non Muslim.

KATA PENGANTAR



Subhanallah wal hamdulillah segala puji bagi Ilahi Rabbi, Rabb semesta alam Allah SWT, Rabb yang menciptakan tujuh petala langit tanpa tiang dan tujuh petala bumi tanpa gantungan, Rabb yang menggenggam jiwa ini, Rabb satu-satunya tempat memohon petunjuk dan pertolongan. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah SWT, Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya, dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan-Nya.

Sholawat bermahkotakan salam kepada Habibullah Muhammad SAW. sosok mempeson yang membawa kita menuju kemuliaan Islam. Somoga kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau disetiap aktivitas kita sehingga menjadi generasi rabbani, muslim yang beriman, berilmu, dan ber-akhlaqu karimah.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) jurusan Muamalah UIN-SU Medan dengan judul “Hukum Jual Beli Darah Sapi Hasil Sembelihan Kepada Non Muslim Untuk Dikonsumsi Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun)”

Ucapan terima kasih penulis persembahkan untuk Ibunda tercinta Mujtahidah dan Ayahanda terkasih Hibban Ami atas segenap kasih dan sayang, limpahan doa, didikan, dan dukungan baik moral maupun materil, yang diberikan

kepada penulis yang tidak akan tergantikan oleh apapun selain bakti dan doa. Terima kasih kepada Adinda Sittin Kusuma Dewi, Rizqia Nur Lailia, Wahyuni Kusuma Wati yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis. Kepada Om Abi Awwabin S.T beserta Istri tercinta Khairani Ilma drg yang telah banyak Mensupport, Mendukung serta Memotivasi penulis, dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas doa, dukungan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan penulis. Namun demikian dengan bimbingan dan motivasi serta petunjuk dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Fauziah Lubis, S.H, M.Hum selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Muhibussabry, M.A selaku pembimbing II yang telah bersedia memberikan ide, saran, serta arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Ibunda Tetty Marlina Tarigan, S.H, M.kn selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) dan Ibu Cahaya Permata, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi

Syari'ah (Muamalah) yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga proses penyelesaian skripsi ini berjalan dengan baik.

5. Bapak Dr. Mustafa Kamal Rokan, S.H.I, MH selaku pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan nasehat selama perkuliahan.
6. Bapak Ibu Dosen yang telah mendidik serta menyalurkan Ilmunya kepada penulis selama menjalani proses pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
7. Kepada teman-teman seperjuangan Satria Farma S.H, Nashrun Fadhil S.H, Wanda Prayogi, Roni Pranata S.H, Ansari Idris, Heldi Heriza, Paisal Aruan, dan seluruh teman-teman MUAMALAH C yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi tata bahasa, penulisan, maupun yang lainnya. Untuk itu penulis sangat berterima kasih apabila ada masukan berupa kritikan dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam dunia pendidikan kedepan untuk pendidikan yang lebih baik.

Medan, 06 Oktober 2021

Penulis,

Wayan Asriadi Hiba
NIM : 24.15.3.099

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
IKHTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Landasan Teori.....	12
G. Hipotesis.....	16
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II HUKUM JUAL BELI BERDASARKAN FIQH	22
A. Definisi Jual Beli.....	22
B. Dasar Hukum Jual Beli	25
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	27
D. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam.....	31
E. Darah Makanan Yang Haram Untuk Dijadikan Objek Jual Beli ..	37

BAB III HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI DARAH SAPI KEPADA NON MUSLIM MENURUT PENDAPAT WAHBAH AZ- ZUHAILI	42
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	42
B. Rukun dan Syarat Objek Transaksi Jual Beli.....	45
C. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Mengenai Hukum Jual Beli Darah Sapi Di Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.....	47
D. Gambaran Umum Lokasi Desa Teluk Lopian.....	50
BAB IV TRANSAKSI JUAL BELI DARAH SAPI YANG TERJADI DI DESA TELUK LAPIAN KECAMATAN UJUNG PADANG KABUPATEN SIMALUNGUN	57
A. Transaksi Jual Beli Darah Sapi Di Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun	57
B. Pandangan Masyarakat Tentang Adat Kebiasaan Jual Beli Darah Sapi Di Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.....	59
C. Analisis Terhadap Jual Beli Darah Sapi Menurut Pendapat Wahabah Az-Zuhaili	65
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari Intraksi. Salah satu Intraksi manusia yang paling sering dilakukan adalah jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam dan lain sebagainya.

Kegiatan jual beli adalah transaksi yang dilakukan dengan memenuhi hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus diterima sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus ditunaikkan atau dilaksanakan. Ketika dua orang manusia saling memenuhi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak itulah yang disebut dengan transaksi. Kehendak para pihak yang bertransaksi dilakukan tanpa paksaan.

Pembahasan mengenai jual beli merupakan bahan yang menarik untuk diteliti. Jual beli merupakan media yang paling yang paling mudah untuk mendapatkannya baik barang maupun jasa yang dibutuhkan. Tentu saja dengan nilai jual yang sudah disepakati.

Landasan hukum jual beli dari Al-Qur'an yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹.

Dalam Hadits Nabi Disebutkan :

عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال:
"عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور". (رواه أحمد والبخاري وصححه الحاكم).²

Rifa'ah ibn Rafi' berkata bahwa Nabi saw. Ditanya, "Apa mata pencaharian yang paling baik?" Nabi menjawab, "Seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. (Diriwayatkan oleh Ahmad, Bazzar dan disahkan oleh Hākim).

Merujuk kepada landasan diatas jual beli itu dihalalkan dan dibenarkan oleh Agama, jika memenuhi rukun syarat jual beli. Dengan tegas Al-Qur'an menerangkan bahwa jual beli itu dihalalkan dan dibenarkan oleh agama sedangkan riba diharamkan, sedangkan menurut hadits Nabi jual beli yang baik adalah jual beli yang bersih baik bersih dari najis maupun bersih dari kecurangan.

Orang yang melakukan transaksi jual beli berkewajiban mengetahui syarat sah jual beli maupun rukun jual beli tersebut.³ Ini dimaksudkan agar jual beli sah sesuai dengan Syariat Islam sehingga tidak ada kecacatan yang timbul dalam transaksi tersebut baik dari segi cara transaksi maupun kecacatan dalam objek

¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Al-Qur'an, 2010), hlm. 48

² Musthafa, *Fiqh Islam Lengkap, Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i*, (Surakarta: Media Zikir, 2009), hlm. 256-257.

³ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam, Wa Adilatuhu*, (Jakarta, Gema Insani, 2011), hlm. 34-

transaksinya. Dalam kitab-kitab fiqh banyak dijelaskan mengenai tata cara bermuamalat yang benar sesuai dengan *syar'i*.

Sejalan dengan itu didalam transaksi jual beli ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Diantaranya menyangkut suatu objek yang akan diperjual belikan harus halal dan tidak ada unsur najis dalam objek yang akan diperjual belikan. Dalam hal ini jual beli berdasarkan sifat dibagi menjadi tiga macam, yang pertama jual beli *Shahih*, kedua jual beli yang *Fasid*, ketiga jual beli *bathil*. Dari ketiga macam sifat jual beli tersebut jual beli *bathil* adalah yang menjadi fokus penelitian.

Berkaitan dengan sifat jual beli, jual beli *bathil* adalah apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak *disyari'atkan*, maka jual beli itu *bathil*. Contoh jual beli *bathil* jual beli yang zatnya haram dan najis, barang yang najis dan haram untuk dimakan maka haram juga untuk diperjual belikan, seperti babi, bangkai, dan khamar.

Dewasa ini umat manusia melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk jual beli adalah salah satu cara umum untuk memperoleh penghasilan, seperti halnya praktek Jual beli yang terjadi di Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun yaitu praktek Jual beli Darah hasil sembelihan sapi.

Praktek jual beli darah sapi yang dilakukan oleh beberapa pengusaha muslim yang berada di Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten

Simalungun sudah berlangsung sejak lama tanpa mengindahkan norma-norma hukum yang terdapat dalam Islam sehingga penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut untuk mengetahui pandangan Wahbah Az-Zuhaili mengenai praktik jual beli yang sudah berlangsung beberapa lama di desa tersebut agar dapat menjadi pembelajaran baik untuk penulis ataupun untuk para pelaku.

Para Ulama sepakat bahwa darah yang mengalir dari tubuh manusia baik keluar dengan sendirinya, seperti darah haid, nifas, dan mimisan atau darah hewan yang keluar karena disembelih hukumnya adalah haram dan najis.

Dengan demikian, maka penulis berasumsi bahwa praktek jual beli darah dari hasil sembelih sapi penting untuk dikaji karena belum diketahui secara pasti mengenai alasan penjual, apakah ada hal yang darurat sehingga pelaku melakukan transaksi jual beli darah tersebut atau mungkin karena ketidak tahuan pelaku mengenai hukum yang dilakukannya.

Darah merupakan limbah yang dihasilkan dari rumah pemotongan hewan yang tidak dapat dimanfaatkan dan tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat yang beragama Islam namun untuk masyarakat yang beragama non Muslim mengkonsumsi darah adalah hal yang lumrah oleh sebab itu melihat peluang transaksi jual beli yang menghasilkan pundi-pundi rupiah sehingga darah yang awalnya tidak bermanfaat diperjualbelikan kepada non Muslim. Pembeneran atas transaksi jual beli darah tersebut beragam mulai dari yang tidak mempunyai

tempat pembuangan limbah sehingga menjualnya kepada non Muslim,⁴ ada yang karena alasan Ekonomi,⁵ dan ada yang dengan sengaja menjual Limbah darah tersebut agar mendapat keuntungan walaupun sudah mengetahui mengenai larangan memperjualbelikan darah tersebut.

Wahbah Az-zuhaili dalam kitabnya berpendapat, bahwasanya:

البيع والشراء غير القانونيين هو بيع شيء غير مدرج في فئة الممتلكات ، مثل بيع وشراء البشر مجانًا ، والجثث ، والدم. وبالمثل ، ليس من القانوني بيع الأشياء التي لا قيمة لها ، مثل الخمر ولحم الخنزير للمسلمين.

*“Jual beli yang tidak sah itu bila menjual sesuatu yang bukan termasuk kategori harta, seperti jual beli manusia merdeka, bangkai, dan darah. Begitu pula, tidak sah menjual barang yang tidak berharga, seperti minuman keras dan babi bagi umat Islam”.*⁶

Para Ulama sepakat bahwa jual beli dan mengkonsumsi darah hukumnya haram, Qur'an surah Al-An'am 145 yang berbunyi :

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا

“Katakanlah: Tidak kudapati didalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali

⁴ Deni Darmawan, Pemilik Usaha, Dusun Kampung Melayu Wawancara Pribadi, 19 Juni 2021

⁵ Yamin, Pemilik Usaha, Wawancara Pribadi, Dusun Kampung Beteng 20 Juni 2021

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta, Gema Insani, 2011), hlm. 34

daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir. (Q.S.Al-An'am ayat:145)⁷

Dan Q.S. Al-Baqarah 173 yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*” (Q.S.Al-Baqarah:173)⁸

Dengan demikian, penulis berasumsi bahwa terkait tentang waktu diperbolehkan atau tidaknya terhadap transaksi jual beli darah kepada non muslim masih menjadi tanda tanya, dan menarik untuk dijadikan bahan penelitian lebih lanjut mengenai boleh atau tidaknya menjual sesuatu yang haram menurut *Syari'at* namun dijual kepada non Muslim.

Fenomena ini akan terus berlarut-larut bila mencermati berbagai sarana untuk mendapatkan sumber ekonomi yang tak lagi memperhatikan norma-norma syariat, halal ataupun haram. Masalah ini menurut peneliti sangat penting untuk diteliti, karena kebanyakan dari kitab-kitab *fiqh* hanya menjelaskan secara global. Berdasarkan dari latar belakang inilah penulis tertarik untuk mengambil tema dengan judul: **HUKUM JUAL BELI DARAH SAPI HASIL SEMBELIHAN KEPADA NON MUSLIM UNTUK DIKONSUMSI PERSPEKTIF**

⁷ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Al-Qur'an, 2010), hlm. 147

⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Al-Qur'an, 2010), hlm. 26

WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Kasus Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun)

Alasan penyusun mengambil kajian Wahbah Az-Zuhaili karena pendapat beliau merangkap semua mazhab, penjelasan mengenai hukum jual beli lengkap dan bukunya mudah dicari untuk dijadikan referensi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, agar penelitian lebih terfokus dan terarah maka peneliti ingin mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaiman hukum jual beli berdasarkan *fiqh*?
2. Bagaimana hukum transaksi jual beli darah sapi kepada non Muslim menurut pendapat Wahbah Az-zuhaili?
3. Bagaimana transaksi jual beli darah sapi yang terjadi di Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum jual beli berdasarkan *fiqh*!
2. Untuk mengetahui hukum transaksi jual beli darah sapi kepada non Muslim menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili!
3. Untuk mengetahui transaksi jual beli darah sapi yang terjadi di Desa Leluk Tapian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun!

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan jual beli khususnya jual beli barang yang objeknya najis. Bagi akademik, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak yang terkait dengan jual beli sesuai dengan hukum Islam. Bagi penulis, untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka berguna sebagai bahan referensi yang relevan dengan penelitian terdahulu dan menghindari adanya plagiasi karya orang lain. Berikut ini merupakan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini:

Buku karya Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5 membahas materi-materi fikih dari semua madzhab, dengan disertai proses penyimpulan hukum dari sumber-sumber hukum Islam baik dari *naqli* maupun

aqli. Materi *fiqh* yang dibahas dalam jilid 5 ini diantaranya hukum transaksi keuangan, transaksi jual beli, asuransi, khiyar, macam-macam akad jual beli, akad ijarah.⁹

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Agustina Candra Anggadita mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: *Tinjauan Hukum Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saren (Studi kasus Desa M Kabupaten Sleman)*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Empiris, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*), adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Sedangkan pengumpulan data, peneliti menggunakan pendekatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Menurut Agustina Candra Anggadita dalam penelitian terdapat tiga pendapat masyarakat mengenai jual beli saren yaitu Halal, Haram, dan Tidak tahu.

Alasan halal karena darah yang digunakan untuk mengolah saren berasal dari rumah pemotongan ayam sehingga dapat dimanfaatkan agar tidak terbuang sia-sia, alasan selanjutnya jual beli tersebut dilakukan secara suka rela tanpa ada paksaan.

Alasan haram karena masyarakat sebagian telah mengetahui bahwa mengkonsumsi saren hukumnya adalah haram menurut firman Allah namun kendati demikian transaksi jual beli saren masih berlangsung.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011),

Alasan tidak tahu yang diutarakan oleh masyarakat karena kurangnya pengetahuan didalam masyarakat sehingga yang masyarakat lakukan sebatas memenuhi kebutuhan dengan memperjual belikan saren.

Namun kesimpulan dari penulis bahwa jual beli saren haram berdasarkan firman Allah surat An-Nisa ayat 29 dan haram juga untuk dikonsumsi karena masih banyak makanan yang halal lagi baik untuk dikonsumsi dan diperjual belikan.¹⁰

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zulfi Nur Atikah mahasiswa IAIN Purwokerto dengan judul: *Praktik Jual Beli Darah Beku Hasil Sembelihan Hewan Untuk Pengobatan Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Pasar Kaliwiro Wonosobo)*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Empiris, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*), adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Sedangkan pengumpulan data, peneliti menggunakan pendekatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Menurut Zulfi Nur Atikah didalam penelitian ini praktik jual beli darah beku hasil sembelihan hewan yang dilakukan dipasar kaliwiro wonosobo yang bertujuan untuk pengobatan, dikonsumsi dan ada juga yang bertujuan untuk mengusir hama berdasarkan hasil wawancara penulis.

¹⁰ Agustina Candra Anggadita, *"Tinjauan Hukum Sosiologis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saren di Desa M Kabupaten Sleman"*, Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam menurut ulama hanafi membolehkan jual beli najis yang dapat dimanfaatkan kecuali najis yang dilarang oleh hadits, dan menurut Ulama Syafi'i Hambali dan pendapat yang masyur dalam pengikut hanafi tidak diperbolehkan jual beli semua benda yang mengandung najis.

Kesimpulan dari penulis hukumnya adalah haram mengkonsumsi darah beku hasil sembelihan hewan untuk pengobatan, karena orang tersebut belum tampak dalam kondisi darurat, dan masih memiliki kesempatan lain untuk berobat kedokter.¹¹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Asiyah mahasiswa STAIN Jurai siwo metro dengan judul: *Jual Beli Darah Untuk Transfusi Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi kasus juru parker di RSUD Ahmad Yani Kota Metro)* Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Empiris, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*), adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Sedangkan pengumpulan data, peneliti menggunakan pendekatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Menurut Siti Asiyah didalam penelitian praktek jual beli darah untuk transfusi sebagaimana firman Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah.

¹¹ Zulfi Nur Atikah, "*Praktik Jual Beli Darah Beku Hasil Sembelihan Hewan Untuk Pengobatan di Pasar Kaliwiro Wonosobo Perspektif Hukum Islam*" Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.

Akan tetapi barang siapa yang keadaan terpaksa sedang ia tidak melampaui batas maka tidak ada dosa baginya.

Hal ini berdasarkan kaidah *fiqh* menjelaskan pula bahwa orang yang menerima bantuan darah dibebani pembayaran administrasi dan imbalan jasa hal ini diperbolehkan asalkan hal itu dapat terjangkau oleh orang yang menerima darah.

Menurut Ulama memperjualkan barang najis yang bermanfaat bagi manusia diperbolehkan, demikian halnya dengan memperjual belikan darah manusia untuk transfusi.¹²

Namun dari semua penjelasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa belum ada penelitian yang membahas mengenai Hukum jual beli darah sapi hasil sembelihan kepada non muslim untuk dikonsumsi perspektif Wahbah Az-Zuhaili sehingga penulis dapat mengkaji lebih dalam tentang bagaimana hukum jual beli darah tersebut.

F. Landasan Teori

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal dan dapat diterapkan tanpa terhalang oleh waktu dan zaman, sehingga hukum Islam mampu menghadapi setiap perubahan masalah sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Elastisitas hukum Islam ini dapat memberi jawaban terhadap setiap fenomena

¹² Siti Asiyah “*Jual Beli Darah Untuk Transfusi Menurut Hukum Ekonomi Syari’ah di RSUD Ahmad Yani Kota Metro*” Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, 2016.

yang muncul, sehingga akan selalu relevan untuk diterapkan kapanpun dan dimanapun.

Islam datang dengan membawa petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam, umat manusia diberikan kebebasan dalam melakukan hubungan diantara sesama. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin kompleks, maka dalam pemenuhan kebutuhan ditempuh dengan beberapa cara, diantaranya dengan jual beli. Dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab *fiqh* yang merupakan penjabaran dari sunnah dan Al-Qur'an telah ditetapkan aturan jual beli. Bahkan menurut Hasbi ash-Shiddieqy dapat dikatakan bahwa hidup bermasyarakat itu hanya berkisar pada jual beli. Muamalat dengan pengertian terbatas seperti dikemukakan para fuqaha itu merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia. Meskipun demikian, hukum Islam dalam memberikan aturan-aturan dalam bidang muamalat bersifat longgar, guna memberi kesempatan perkembangan-perkembangan hidup manusia dalam bidang ini dikemudian hari. Untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang disebut *ijtihad*. Sumber *ijtihad* inilah yang telah berperan besar dalam mengembangkan *fiqh* Islam, terutama dalam bidang muamalat. Salah satu bentuk muamalat yang akan penyusun bahas dalam skripsi ini adalah pelaksanaan jual beli. Jual beli dapat terjadi dan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan *syara'*. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bersih barangnya, barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.
- b. Dapat dimanfaatkan, pengertian dapat dimanfaatkan di sini sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan.
- c. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
- d. Mampu menyerahkan, artinya pihak penjual mampu menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.
- e. Barang yang diakadkan ada di tangan, maksudnya objek akad haruslah ada wujudnya, ada pada waktu akan terjadi akad.

Sedangkan barang yang belum ada di tangan adalah dilarang sebab bisa jadi barang tersebut sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

- f. Mengetahui, dapat diartikan secara lebih luas melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya.

Dalam kaitannya dengan jual beli, Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 telah memberikan penjelasan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”.¹³

Berdasarkan ayat tersebut, hendaknya jual beli itu jangan sampai ada unsur yang *bathil* (tidak benar), melainkan harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak karena jual beli merupakan transaksi tukar menukar barang antara penjual dan pembeli yang saling mengikat dengan unsur suka sama suka tanpa adanya paksaan. Dalam membahas persoalan objek akad (barang yang mengandung unsur najis), ulama *fiqh* mengemukakan suatu kaidah yang memberikan dampak yang luas dalam menilai boleh atau tidaknya memperjual belikan barang yang najis kepada non muslim. Kaidah tersebut adalah:

الأصل في الأشياء الأباحه حتي يدل الدليل علي التحريم

“Hukum yang terkuat segala sesuatu itu adalah boleh, sampai adanya dalil yang menunjukkan atas keharamannya”.¹⁴

Pada dasarnya, muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan. Adanya unsur pengharaman dalam jual beli najis dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim:

ان الله ورسوله حرم بيع الخروالميتة والخزير والاصنام¹⁵

¹³ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Al-Qur'an, 2010), hlm.84

¹⁴ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang,1976) hlm.41

Jual beli objek yang mengandung najis jika tujuannya untuk dikonsumsi sama halnya dengan kita memberikan mudharat kepada sesama manusia, namun lain halnya jika barang yang mengandung najis tersebut untuk dimanfaatkan. Sebagai contoh, seekor anjing yang sudah jelas barang bernajis dan dilarang oleh *syariat* untuk mengkonsumsinya namun jika dimanfaatkan untuk berburu justru malah mendatangkan manfaat untuk diri kita jika mendapatkan hasil buruan.

G. Hipotesis

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis kemukakan diatas, maka penulis dapat mengemukakan satu hipotesis (kesimpulan sementara) bahwa transaksi jual beli darah yang terjadi di Desa Leluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun tidak sesuai dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili.

Sekalipun demikian hal tersebut perlu dibuktikan keabsahannya dengan penelitian selanjutnya terhadap pendapat Wahbah Az-Zuhaili maupun transaksi jual beli darah yang terjadi di Desa Leluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.

H. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani "*methods*" yang berarti jalan dan cara, sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara

¹⁵ Fu'ad Abdul Baqi, Al Lu'lu wal Marjan, (Jakarta: Insan Kamil, 2012), hlm. 320

kerja, yaitu cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹⁶

Penelitian¹⁷ dalam bahasa Inggris disebut “*research*” yang berawal dari kata “*re*” yang berarti “kembali” dan “*to research*” yang berarti “mencari”, pada dasarnya yang dicari adalah “pengetahuan yang benar” untuk menjawab pertanyaan dan permasalahan yang didapatkan lewat kegiatan berpikir dengan menggunakan logika yang ditempuh melalui prosedur penalaran.

1. Tipe dan Sifat Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu metode pengumpulan data dalam penelitian lapangan (*field research*) yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat. Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif dimana bertujuan untuk mendeskripsikan secara utuh dan akurat mengenai fenomena hukum transaksi jual beli darah yang terjadi dimasyarakat.

2. Pendekatan Masalah

¹⁶ Koentjara Ningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia,1997), hlm.16

¹⁷ C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum diIndonesia pada Abad ke-20* (Bandung: Alumni, 1994) hlm.96

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *legal normatif* dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dengan mengamati gejala dan fakta yang terjadi dilapangan. Fakta yang diamati dalam penelitian ini adalah pemahaman pedagang mengenai hukum transaksi jual beli darah sapi menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam sistem hukum jual beli.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung penulis kepada penjual darah sapi yang berlokasi di Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun mengenai hukum jual beli darah sapi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap bahan hukum primer. Sumber hukum sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku Wahbah Az-Zuhaili, hasil penelitian, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan *library reseach* dan *field reseach*.

Prosedur dalam penelitian *library reseach* atau studi kepustakaan yaitu:

Mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian yaitu transaksi jual beli darah. Studi ini bertempat diperpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya disana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan.

Prosedur dalam penelitian *field reseach* yaitu:

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan dan pemantauan mengenai suatu objek yang menjadi fokus penelitian.
- b. Interview atau disebut juga wawancara adalah dialog yang dilakukan untuk memperoleh informasi, interview merupakan tanya jawab mengenai penelitian yang dilakukan dimana narasumber yang diwawancara memberikan informasi mengenai proses terjadinya jual beli darah sampai kepada pengonsumsinya.

- c. Studi Dokumen adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar.¹⁸

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh dalam studi kepustakaan, yaitu kitab-kitab *fiqh* dan bahan yang berkaitan dengan topik penelitian yang penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari masalah konkrit yang dihadapi.

Begitu juga dengan bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi penelitian lapangan baik dari Observasi, Wawancara dan Dokumentasi dikumpulkan menjadi satu yang kemudian dituangkan dalam karya ilmiah tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi menjadi 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan Pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Landasan teori, Hipotesis, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.224

Bab Kedua merupakan pembahasan mengenai Hukum jual beli berdasarkan Fiqh yang terdiri dari: Definisi jual beli, Dasar hukum jual beli, Rukun dan syarat jual beli, dan Darah makanan yang haram untuk dijadikan objek jual beli.

Bab Ketiga merupakan pembahasan mengenai Hukum transaksi jual beli darah sapi kepada non Muslim menurut Pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang terdiri dari: Pengertian dan dasar hukum jual beli menurut Wahbah az-Zuhaili, Rukun dan syarat objek transaksi jual beli, dan Pendapat Wahbah Az-Zuhaili mengenai hukum jual beli darah sapi di Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.

Bab Keempat merupakan pembahasan mengenai Transaksi jual beli darah sapi yang terjadi di Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun yang terdiri dari: Transaksi jual beli darah sapi di Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, Pandangan masyarakat tentang adat kebiasaan jual beli darah sapi di Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, dan Analisis terhadap jual beli darah sapi menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

HUKUM JUAL BELI BERDASARKAN FIQH

A. Definisi Jual Beli

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan kata *al-bay'* yaitu bentuk mashdar dari kata *ba'a-yabi'u-bay'an* yang artinya menjual.¹⁹ Adapun kata dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu mashdar dari kata *syara* yang artinya membeli. Dalam istilah *fiqh*, jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan yang lain. Lafaz *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²⁰

Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Secara etimologi, jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan yang lain atau memberikan sesuatu untuk menukarkan sesuatu yang lain. Jual beli juga diartikan pertukaran harta dengan harta atau dengan gantinya atau mengambil sesuatu yang digantikan itu.²¹ Dengan demikian,

¹⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, 1982 M), hlm. 75

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 200 M), hlm. 111

²¹ Shalih Ibn Gharim al-Sadlan, *Risalah fi al-Fiqh al-Muyassar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001 M), hlm. 88

jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli.²²

Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah:

مُبَا دَلَةٌ مَلٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِ, أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ
فِيهِ

*“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas saling merelekan, memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.*²³

Definisi yang dikemukakan Ulama Hanafiyah jual beli adalah:

مُبَا دَلَةٌ مَلٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ, أَوْ مُبَا دَلَةٌ تَبَيُّ مَرَّ غُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى
وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

*“Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.*²⁴

Definisi yang dikemukakan oleh Ibn Qudamah jual beli adalah:

مُبَا دَلَةٌ الْمَالِ تَمْلِكًا

*“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”*²⁵

Sedangkan menurut *syara'* jual beli adalah penukaran harta atas dasar saling sukarela, atau memindahkan hak kepemilikan harta terhadap suatu benda

²² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 139

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Daral-Turas, Juz III), hlm. 147

²⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka setia, 2001), hlm.67

²⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka setia, 2001), hlm.74

atau harta dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh hukum (yaitu berupa alat tukar yang asli).²⁶

Islam mengapresiasi jual beli, termasuk salah satu mata pencaharian yang paling baik. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki sifat saling membutuhkan satu dengan yang lain. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk mengadakan kerja sama dalam aktivitas ekonomi supaya saling menguntungkan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan bertakwalah kepada Allah SWT dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Sesungguhnya siksa Allah amatlah berat”.*²⁷

Islam juga mengajarkan agar kehidupan antar individu antara yang satu dengan yang lainnya dapat ditegakkan atas nilai-nilai positif agar bisa terhindar dari tindakan pemerasan dan penipuan. Termasuk juga dalam transaksi ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup harus dilakukan dengan benar, sesuai aturan yang berlaku.

Definisi diatas dapat dikatakan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang yang

²⁶ Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 118

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Al-Qur'an, 2010), hlm. 106

diakui sah dalam lalu lintas perdagangan. Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter. Meskipun jual beli dalam sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi memang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan untuk nilai mata uang tertentu. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam *fiqh*.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' para Ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*.²⁸

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia, penghalalan terhadap jual beli itu mengandung dua makna yaitu salah satunya ialah bahwa Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual belikan atas dasar suka sama suka. Makna yang kedua adalah, Allah menghalalkan transaksi jual beli apabila barang tersebut tidak melanggar aturan jual beli yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' para Ulama.

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Surah Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Ammzah, 2010), hlm 177

”Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.²⁹

2. Surat an-Nisa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”.³⁰

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbicara tentang jual beli diantaranya:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi’:

عَنْ رَافِعِ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعَلَ : أَيِ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِبَيْعِ مَبْرُورٍ .

“Dari Rifa’ah ibn Rafi’ r.a bahwaasanya Rasulullah SAW ditanya: Mata pencaharian apakah yang paling bagus? Rasullah menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang baik”.³¹

2. Hadits yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hiban:

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: al-Jumanatul ‘Ali, 2005), hlm. 83

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: al-Jumanatul ‘Ali, 2005), hlm. 23

³¹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Elly Latifah, S.Pd dengan judul ringkas *Shahih Muslim*. (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 242

لألقين الله من قبل أن أعطي أحدا من مال أحد شيئا بغير طيب نفسه, إنما
البيع عن تراض.

*”Saya tidak akan menemui Allah sementara saya memberi orang sesuatu dari milik saudaranya bukan atas kerelaan. Jual beli yang sah adalah jual beli yang berdasarkan kerelaan”.*³²

Ijma’ Ulama dari berbagai kalangan madzhab telah sepakat akan disyariatkan dan dihalalkannya jual beli. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa hubungan dan bantuan orang lain.

Berdasarkan dalil-dalil diatas jelas sekali bahwa praktek jual beli dibenarkan oleh *syariat* dan sah selagi tidak merugikan satu sama lain, didasari atas kerelaan satu sama lain dan tidak keluar dari koridor jual beli yang ditetapkan dalam *fiqh*.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara’*. Dalam menentukan rukun jual beli

³² Idri, *Hadits Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), hlm. 156

terdapat beberapa pendapat para Ulama, akan tetapi jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:³³

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

2. Syarat jual beli

Jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi syarat-syaratnya yaitu:

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahaannya.
- b. Pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan melakukan akad, yaitu orang yang baligh. Berakal dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli permen dan lain-lain.³⁴
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli yang belum dimiliki tanpa seizing pemilikinya.³⁵

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 115

³⁴ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali, *al-Muhazzab, Jilid 2* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1416 H), hlm.3

³⁵ Syamsudin Muhammad bi Muhammad, *Mughni al-Muhtaj, Jilid 2*, (Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1421 H), hlm. 349

- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan Agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram atau najis seperti khamr dan lain-lain.
- e. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan. Maka, tidak sah jual beli mobil hilang, burung terbang karena tidak dapat diserahkan.
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka, tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan spesifikasi barang tersebut.
- g. Harga harus jelas saat transaksi. Maka, tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: “Aku jual mobil ini dengan harga yang akan kita sepakati nantinya”.³⁶

Adapun syarat sah jual beli menurut pendapat ulama mazhab diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut mazhab Hanafi syarat jual beli itu ada empat yaitu:
 - a) Orang yang berakad harus mumayyiz dan berbilang.
 - b) Sighat harus dilakukan disatu tempat, harus sesuai, dan harus didengar oleh kedua belah pihak.
 - c) Objeknya dapat dimanfaatkan, suci, milik sendiri, dapat diserahkan.
 - d) Harga harus jelas.
- b. Menurut mazhab Maliki syarat jual beli ada tiga yaitu:

³⁶ Amir Syafruddi, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 108

- a) Orang yang melakukan akad harus mumayyiz, cakap hukum, berakal sehat, dan pemilik barang.
 - b) Pengucapan lafadz harus dilaksanakan dalam satu majelis, antara ijab dan qabul tidak terputus.
 - c) Barang yang diperjual belikan harus suci, bermanfaat, diketahui oleh penjual dan pembeli, serta dapat diserahkan.
- c. Menurut mazhab Syafi'iyah syarat jual beli ada tiga yaitu:
- a) Orang yang berakad harus mumayyiz, berakal, kehendak sendiri, beragama Islam.
 - b) Objek yang diperjual belikan harus suci, dapat diserahkan, dapat dimanfaatkan secara *syara'*, hak milik sendiri, berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.
 - c) Ijab dan qabul tidak terputus dengan percakapan lainnya, harus jelas, tidak dibatasi periode tertentu.
- d. Menurut mazhab Hanbali syarat jual beli ada tiga yaitu:
- a) Orang yang berakad harus mubaligh dan berakal sehat (kecuali barang-barang yang ringan), adanya kerelaan.
 - b) Sighatnya harus berlangsung dalam satu majelis, tidak terputus, dan akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu.
 - c) Objeknya berupa harta, milik para pihak, dapat diserahkan, dinyatakan secara jelas, harga dinyatakan secara jelas, tidak ada halangan *syara'*.

D. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Az-Zuhaili memaparkannya sebagai berikut:

1. Terlarang sebab ahliah (ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu bertasharruf secara bebas dan baik. Jual beli yang dipandang tidak sah adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Jual beli yang dilakukan orang gila atau anak kecil, menurut Ulama Syafi'i jual beli anak mumayyiz yang belum baligh tidak sah sebab tidak ada ahliah.
- b. Jual beli yang dilakukan orang buta, menurut Ulama Syafi'i jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.
- c. Jual beli terpaksa, menurut Ulama Syafi'i dan Hanabilah jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.
- d. Jual beli fudhul, menurut Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli fudhul tidak sah.
- e. Jual beli orang yang terlarang, Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat Ulama Syafi'i,

³⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.75

jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

- f. Jual beli malja', Jual beli malja' adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindari dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut *fasid*, menurut Ulama Hanafiyah dan batal menurut Ulama Hanabilah.

2. Terlarang Sebab Shighat

Ulama *fiqh* telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul, berada disat tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para Ulama adalah sebagai berikut:

a. Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'atah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab qabul.

Adapun Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli harus disertai dengan ijab qabul yakni dengan *shighat lafazh*, tidak cukup dengan isyarat sebab keridhaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui kecuali dengan ucapan.

Ulama Syafi'iyah membolehkan seperti Imam Nawawi, menurutnya, hal itu dikembalikan seperti kebiasaan manusia. Begitu pula Ibn Suraij dan Ar-Ruyani membolehkannya dalam hal-hal kecil.³⁸

b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati Ulama *fiqh* bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah seperti surat tidak sampai ketangan yang dimaksud.

c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

d. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

Ulama *fiqh* sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat terjadinya akad.

e. Jual yang tidak sesuai antara ijab dengan qabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama.³⁹ Akan tetapi jika lebih baik Ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

³⁸ Muhammad asy-Syarbini, *Mughni al Muhtaj*, (Bierut: Dar al-Fikr, 1997 juz II), hlm. 3

³⁹ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Minhaj al-Muslim: *Kitab Aqa'id wa Adab wa Ahlaq wa Ibadah wa Mu'amalah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004) hlm. 297

f. Jual beli *munjiz*

Adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang *fasid* menurut Ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur Ulama.

3. Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Objek Jual Beli)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain dan tidak ada larangan dari *syara'*.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama tetapi diperselisihkan oleh Ulama lain diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, jumhur Ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.
- b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan *syara'*.
- c. Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah Saw bersabda, “Janganlah kamu membeli ikan dalam air karena jual beli seperti itu termasuk *gharar* (menipu)”. (HR Ahmad)

- d. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis, Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis seperti khamr. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan seperti minyak yang terkena bangkai tikus.
- e. Jual beli air, disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki seperti air sumur atau yang disimpan di tempat pemiliknya dibolehkan oleh jumhur Ulama empat madzhab. Sebaliknya Ulama Zhahiriyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual beli air yang mubah yakni semua manusia boleh memanfaatkannya.
- f. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), Menurut Ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah *fasid*, sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.
- g. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (*ghaib*), tidak dapat dilihat. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah.
- h. Jual beli sesuatu sebelum dipegang, Ulama Syafi'iyah melarangnya secara mutlak.
- i. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan, apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah tetapi belum matang, akadnya *fasid* menurut Ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur Ulama. Adapun jika buah-buahan atau tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehkan.

4. Terlarang Sebab *Syara'*

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang di perselisihkan di antara para Ulama, di antaranya sebagai berikut ini:

- a. Jual beli yang mengandung unsur riba adalah *fasid* menurut Ulama Hanafiyah tetapi batal menurut jumhur Ulama.⁴⁰
- b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan. Menurut Ulama Hanafiyah termasuk *fasid* (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur Ulama adalah batal sebab ada *nash* yang jelas dari hadits Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Saw: “Mengharamkan jual beli khamr, bangkai, anjing dan patung”.
- c. Jual beli barang dari hasil pencegatan barang, Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat, pembeli boleh khiyar. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk *fasid*.
- d. Jual beli waktu adzan Jum’at. Ulama Syafi’iyah menghukumi haram. Dan tidak sah menurut Ulama Hanabilah.
- e. Jual beli anggur untuk dijadikan khamr. Menurut Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah zhahirnya shahih tetapi makruh. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.
- f. Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil. Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.

⁴⁰ T.M Hasbi ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), Cet ke-2, hlm. 328

- g. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain. Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam khiyar, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga yang tinggi.
- h. Jual beli syarat. Menurut Ulama Syafi'iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut Ulama Hanabilah, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.

E. Darah Makanan Yang Haram Untuk Dijadikan Objek Jual Beli

Islam tidak membolehkan semua objek dapat dijadikan objek akad jual beli. Islam tidak membolehkan akad pada sesuatu yang bersifat *mudarat/mafsadat*, seperti benda-benda yang diharamkan dan/atau benda-benda yang tidak bermanfaat apalagi membahayakan.⁴¹

Segala sesuatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat. Islam mengharamkan akad yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudharat seperti benda-benda yang najis, tidak bermanfaat, apalagi membahayakan. Objek yang dapat diakadkan harus suci dan bermanfaat bagi kedua pihak.

Islam melarang memperjual belikan apalagi memakannya, karena darah selain zatnya yang najis juga bisa memberikan kemudharatan untuk orang yang mengkonsumsinya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 145 yang berbunyi:

⁴¹ Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 102

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا

“Katakanlah: Tidak kudapati didalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir. (Q.S.Al-An’am ayat:145)⁴²

Pihak penjual maupun pembeli dalam hal objek jual beli harus mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah, dan sifat. Jika barang itu baik manfaatnya dan harganya tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui bahwa yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui (*jazaf*). Untuk barang *zimmah* (barang yang dihitung, ditakar, ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat, jumlah, dan masanya.⁴³

Syarat objek tersebut dapat dipahami bahwa barang yang diperjual belikan haruslah barang yang bermanfaat. Begitu juga mengenai masalah makanan, Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk memakan makanan yang baik dan bermanfaat dan mengharamkan makanan yang najis, tidak bermanfaat, dan mengandung bahaya. Sebagaimana Allah SWT kembali menegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:

⁴² Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Al-Qur’an, 2010), hlm. 147

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III* diterjemahkan Nor Hasauddin, hlm. 161

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*” (Q.S. Al-Baqarah:173)⁴⁴

Sebagaimana ayat diatas, makanan yang diharamkan oleh Allah maka dapat dikategorikan kebentuk-bentuk objek jual beli yang terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun, bahwa objek jual beli haruslah suci, bermanfaat, dan tidak membawa mudharat bagi manusia.⁴⁵ Jual beli barang yang zatnya haram dan jual beli yang menimbulkan kemudharatan tidak diperbolehkan.

Sebagaimana juga hadits Rasulullah SAW melarang jual beli objek yang zatnya mengandung najis, sebagai berikut:

وعن جابر بن عبد الله عنهما: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح, وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر, والميتة, والخنزير, والأصنام فقيل: يا رسول الله ! رأيت شحوم الميتة, فإنه تطلى بها السفن, وتدهن بها الجلود, ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام, ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قا تل الله اليهود, إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه, ثم باعوه, فأكلوا ثمنه) متفق عليه

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Al-Qur'an, 2010), hlm. 26

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 80

*Dari Jabir Ibnu Abdullah Radiyallahu ‘anhu bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda di Makkah pada tahun kemenangan kota itu: “Sesungguhnya Allah melarang jual beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala”, Ada orang bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai karena ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu?. Beliau bersabda: “Tidak, ia haram”. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan atas mereka (jual-beli) lemak bangkai mereka memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya”.*⁴⁶ *Muttafaq Alaihi.*

Islam sendiri juga menegaskan bahwa sebenarnya harta itu buruk apabila *dinisbatkan* (dipergunakan) untuk orang yang mengusahakannya dengan cara yang tidak halal. Harta itu haram bagi orang yang mengusahakannya dengan jalan yang haram. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini:

ان الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. (رواهاد-داروقتني)

“Sesungguhnya jika Allah SWT mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan upah (hasil jual belinya)” (HR. Ad-Daruquthni)

Harta itu pada hakikatnya tidaklah buruk, tetapi ia menjadi buruk bila dinisbatkan kepada orang-orang tertentu karena sebab tertentu pula.⁴⁷ Begitupun dengan menjadikan makan yang haram sebagai objek jual beli.

Halal dan haram sesungguhnya merupakan *syari’at* yang tegak diatas landasan terwujudnya kebaikan bagi seluruh umat manusia. Dengan aturan-aturan, Allah hendak menghilangkan kesulitan dan kemudharatan hidup manusia. Aturan ini tegak di atas prinsip memusnahkan kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan.

⁴⁶ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulukul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008), hlm.73

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm

Pada prinsipnya semua makanan dan minuman yang ada di dunia ini halal untuk dimakan dan diminum kecuali ada larangan dari Allah, semua jenis makanan yang membahayakan kesehatan manusia, baik berupa nabati maupun hewani haram dikonsumsi karena salah satu tujuan mengkonsumsi adalah untuk menjaga kesehatan.

Sebagaimana perintah Allah SWT yang dijelaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

*“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.*⁴⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang Mukmin untuk mengkonsumsi makanan yang telah diberikan oleh Allah dengan halal (yang tidak diharamkan, baik (tidak kotor). Dan takutlah kepada Allah dengan menunaikan syariat-Nya.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Al-Qur'an, 2010), hlm. 26

BAB III

HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI DARAH SAPI KEPADA NON MUSLIM MENURUT PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Definisi jual beli

Secara etimologi jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang beseberangan, seperti halnya kata *syiraa* yang termaktub dalam surah Yusuf ayat 20 dan Al-Baqarah ayat 102:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ

“Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah.” (Yusuf:20)

وَأَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

“Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekitar mereka tahu.” (Al-Baqarah: 102)

Baik penjual maupun pembeli dinamakan *baa'i'un* dan *bayyi'un*, *musytarin* dan *syaarin*.

Secara terminologi, jual beli adalah tukar-menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'aathaa'* (tanpa ijab qabul). Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah. Begitu pula jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena termasuk jual beli barang yang tidak disenangi.

2. Dasar hukum jual beli

Jual beli hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits serta Ijma':

Adapun dalil dari Al-Qur'an, firman Allah SWT diantaranya sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (al-Baqarah: 282)⁴⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu". (An-Nisa: 29)⁵⁰

Adapun dalil dari hadits Rasulullah SAW, diantaranya sebagai berikut:

عَنْ رَافِعِ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعَلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِعِ مَبْرُورٍ .

"Dari Rifa'ah ibn Rafi' r.a bahwaasanya Rasulullah SAW ditanya: Mata pencaharian apakah yang paling bagus? Rasulullah menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang baik".⁵¹

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: al-Jumanatul 'Ali, 2005), hlm. 83

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: al-Jumanatul 'Ali, 2005), hlm. 23

Maksud dari hadits diatas adalah perdagangan yang tidak mengandung unsur penipuan dan kebohongan.

لألقين الله من قبل أن أعطي أحدا من مال أحد شيئا بغير طيب نفسه, إنما البيع عن تراض.

"Saya tidak akan menemui Allah sementara saya memberi orang sesuatu dari milik saudaranya bukan atas kerelaan. Jual beli yang sah adalah jual beli yang berdasarkan kerelaan".⁵²

Rasulullah SAW sendiri diutus ketika semua orang biasa melakukan perdagangan, lalu beliau tidak melarangnya, bahkan menetapkannya dengan bersabda,

“Perdagangan yang jujur dan amanat akan bersama para Nabi, *ash-shiddiqiin* (orang-orang jujur), dan para syuhada.” (HR. Tirmizi)

Terakhir, dalil dari ijma' bahwa umat Islam sepakat jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbalan balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu memenuhi kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain.

⁵¹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, diterjemahkan oleh Elly Latifah, S.Pd dengan judul ringkas *Shahih Muslim*. (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 242

⁵² Idri, *Hadits Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), hlm. 156

B. Rukun dan Syarat Objek Transaksi Jual Beli

1. Rukun jual beli

Rukun jual beli adalah ijab qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (*mu'-athaa*). Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang. Namun Wahbah Az-Zuhaili juga mencantumkan rukun jual beli menurut kesepakatan Ulama yaitu:

- a. Pelaku transaksi (penjual/pembeli)
- b. Objek transaksi (barang/harga)
- c. Pernyataan (ijab /qabul)

2. Syarat objek jual beli

Syarat objek transaksi jual beli menurut Wahbah Az-Zuhaili ada empat:

- a. Hendaknya barang yang akan dijual ada. Dengan demikian, jual beli barang yang tidak ada tidak sah, juga semua barang yang dikhawatirkan tidak ada. Misalnya menjual janin hewan yang masih dalam kandungan, menjual air susu yang masih dalam tetek kambing. Sebab, baik kandungan maupun air susu masih diragukan antara ada dan tiadanya. Keduanya masih dikhawatirkan tidak ada.

Secara umum, syarat ini berdasarkan hadits Nabi SAW “Nabi melarang untuk menjual buah sebelum jelas hasil buahnya.” Sama status hukumnya dengan menjual permata yang ternyata kaca. Untuk kasus terakhir ada kerancuan dalam jenisnya sehingga jual belinya tidak sah, karena benda yang dijual adalah sesuatu yang tidak ada.

- b. Hendaknya barang yang dijual itu harta yang bernilai. Maksudnya harta adalah segala yang disukai oleh tabiat manusia dan bisa disimpan sampai waktu yang dibutuhkan. Dengan kata lain semua yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan manusia seperti biasa. Adapun maksudnya adalah semua barang yang bisa memiliki nilai materi bagi orang banyak. Sedangkan berharga adalah sesuatu yang bisa disimpan dan dibolehkan oleh syariat. Dengan demikian jual beli tidak sah bila menjual sesuatu yang bukan termasuk kategori harta, seperti jual beli manusia merdeka, bangkai dan darah.
- c. Hendaknya barang itu dimiliki sendiri. Artinya barang itu terpelihara dan berada dibawah otoritas seseorang. Dengan demikian tidak sah jual beli barang yang bukan milik seseorang, seperti menjual rumput meskipun berada dikawasan orang tertentu, air yang tidak dimiliki orang tertentu, kayu dan lain sebagainya.
- d. Hendaknya barang yang akan dijual itu bisa diserahkan pada saat transaksi. Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan dianggap tidak sah, meskipun dimiliki oleh penjualnya, seperti binatang yang lepas, burung yang terbang di udara, ikan yang terlepas dilaut setelah berhasil ditangkap.

C. Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Mengenai Hukum Jual Beli Darah Sapi Di Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun

Wahbah Az-Zuhaili dalam buku *Fiqh Islam wa Adillatuhu* pada bab jual beli berpendapat :

البيع والشراء غير القانونيين هو بيع شيء غير مدرج في فئة الممتلكات ، مثل بيع وشراء البشر مجانًا ، والجثث ، والدم. وبالمثل ، ليس من القانوني بيع الأشياء التي لا قيمة لها ، مثل الخمر ولحم الخنزير للمسلمين.

*“Jual beli yang tidak sah itu bila menjual sesuatu yang bukan termasuk kategori harta, seperti jual beli manusia merdeka, bangkai, dan darah. Begitu pula, tidak sah menjual barang yang tidak berharga, seperti minuman keras dan babi bagi umat Islam”.*⁵³

Alasan Wahbah Az-Zuhaili dalam hal ini ialah menjadikan Surah Al-An'am ayat 145 sebagai hujjah dalam berpandangan diatas, yaitu:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُورًا

*“Katakanlah: Tidak kudapati didalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir. (Q.S.Al-An'am ayat:145)*⁵⁴

Pandangan Wahbah Az-Zuhaili dalam pernyataan diatas dapat dipahami bahwa Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan objek yang dapat diperjualbelikan hendaklah barang yang bermanfaat atau termasuk kategori harta, dengan demikian

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta, Gema Insani, 2011), hlm. 34

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Al-Qur'an, 2010), hlm. 147

jual beli tidak sah apabila objek yang diperjualbelikan tidak termasuk harta seperti darah dan bangkai, benda tersebut adalah termasuk benda yang bukan harta dan dilarang dalam Islam sebagaimana transaksi jual beli darah sapi yang terjadi di Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun. Dan ayat yang menjadi hujjah Wahbah Az-Zuhaili dalam berpendapat diatas, mengisyaratkan bahwa memakannya saja haram apalagi memperjualbelikannya karena dalam Islam darah adalah suatu zat yang najis yang mana larangan memperjualbelikan atau memakannya adalah hal yang mutlak dilarang *syariat*.

Wahbah Az-Zuhaili dalam buku yang sama juga kembali menegaskan sebagai berikut:

لا يجوز بيع لحم الخنزير والجيف والدم والخمر وغيرها من الأشياء غير
النظيفة.

“Tidak halal menjual daging babi, bangkai, darah, minuman keras, dan najis-najis lainnya”.⁵⁵

Sehubungan dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili diatas dalam pembahasan jual beli terlarang tersebut, maka apapun objek jual beli yang zatnya mengandung najis hukumnya adalah haram seperti babi, darah, minuman keras yang telah disebutkan diatas, karena memperjualbelikan sesuatu yang haram sama halnya dengan memakan harta orang dengan batil, disamping adanya anjuran untuk selalu menghindari barang yang najis dan tidak mendekatinya. Sementara menjual najis adalah salah satu cara mendekatinya.

Adapun hujjah yang menjadi dasar pengharamannya adalah Surah Al-Baqarah ayat 173 yaitu:

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta, Gema Insani, 2011), hlm. 116

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*” (Q.S.Al-Baqarah:173)⁵⁶

Sejalan dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili ayat diatas juga mengharamkan jual beli dengan tegas. Sebagai wujud dan rahmat atas hamba-hamba-Nya, Allah menjadikan halal dan haram karena alasan yang masuk akal, jelas dan kuat, demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Karena itu Allah tidak menghalalkan kecuali yang baik-baik dan tidak mengharamkan kecuali yang buruk-buruk.

Selain itu hujjah yang menjadi dasar pengharamannya pendapat diatas adalah hadits dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW bersabda:

ان الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. (رواهاد-داروقتني)

“*Sesungguhnya jika Allah SWT mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan upah (hasil jual belinya)*” (HR. Ad-Daruquthni)

Hadits diatas mengisyaratkan bahwa apa-apa yang diaharamkan Allah seperti halnya zat yang najis, maka Allah haramkan juga harganya atau yang dimaksud dalam hal ini ialah Allah haramkan juga jual belinya.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Al-Qur'an, 2010), hlm. 26

Sebagaimana pendapat Wahbah Az-Zuhaili diatas bahwa apabila objek transaksi jual beli adalah benda yang najis maka secara otomatis jual beli tersebut tidak sah menurut *syariat*. Karena tidak dapat memenuhi rukun dan syarat objek jual beli dalam Islam, selain dapat merugikan pembeli transaksi tersebut juga dapat merugikan diri sendiri. Oleh karena itu jual beli darah yang terjadi di Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Paadang Kabupaten Simalungun dapat dikategorikan sebagai jual beli terlarang menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili karena rukun dan syarat objek jual beli tidak terpenuhi.

D. Gambaran Umum Lokasi Desa Teluk Lopian

1. Letak Geografis

Desa Teluk Lopian adalah salah satu Desa di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Luas wilayahnya 7.39 Km² dan penduduknya berjumlah 2.716 jiwa. Desa ini berada ditengah Kecamatan Ujung Padang. Jarak dari kota Medan kurang lebih 139 Km atau sekitar 4 jam perjalanan kendaraan.⁵⁷

Desa Teluk Lopian dikelilingi oleh Pulo Pitu Marihat, Aek Ger Ger, Tanjung Rapuan, dan Siringan Ringan. Dengan batasan-batasan Administratif sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pulo Pitu Marihat
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Aek Ger Ger
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tanjung Rapuan
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Siringan Ringan

⁵⁷ Data Statistik Desa Teluk Lopian Tahun 2020-2021

Posisi Desa Teluk Lopian berada dibagian timur wilayah Provinsi Sumatera Utara pada ketinggian 25 Meter diatas permukaan Laut dan kondisi wilayah relative datar. Desa Teluk Lopian secara Administratif terdiri dari 3 dusun yaitu Sidosemi, Kampung Melayu, dan Kampung Beteng. Dengan jumlah penduduk keseluruhan Laki-laki 1.400 dan Perempuan 1.316, mayoritas penduduk bekerja sebagai petani Kelapa Sawit dan Padi..

2. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk

Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dari 3 Dusun dengan masing-masing jumlah penduduk menurut Dusun yaitu:

Tabel 1.1 Jumlah penduduk dengan jumlah jiwa

Dusun	Jumlah Penduduk
Dusun Kampung Melayu	811 jiwa
Dusun Kampung Beteng	935 jiwa
Dusun Sidosemi	970 jiwa
Jumlah	2.716 jiwa

Kehidupan masyarakat Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus kehidupan manusia, seperti kelahiran, perkawinan, pengajian-pengajian dan wiritan untuk orang meninggal.

Kegotong royongan masyarakat juga masih kuat. Kebiasaan menjenguk orang sakit baik itu keluarga atau tetangga masih dilakukan oleh masyarakat.

Kebiasaan saling membantu yang mengadakan hajatan juga masih dilakukan. Semua menggambarkan bahwa hubungan ketetanggan di Desa Teluk Tapian berjalan dengan harmonis.

b. Sumber Mata pencaharian

Jika dilihat dari mata pencaharian, penduduk Desa Teluk Lapin Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun mayoritas bekerja sebagai petani dan peternak.

Mata pencaharian Penduduk Desa Teluk Lapian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Jumlah Sumber Mata Pencaharian

No	Nama Pekerjaan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Belum/ tidak bekerja	432	560
2	Mengurus rumah tangga	0	440
3	Pelajar/ mahasiswa	120	80
4	Buruh harian lepas	140	0
5	Guru honorer	14	28
6	Karyawan	75	40
7	Petani	350	0
8	Pedagang	97	80
9	Peternak	130	0
10	Buruh tani	87	10
11	PNS	20	13
Jumlah		1.465	1.251

Dalam data tabel diatas mata pencaharian warga Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun mayoritas petani hal ini wajar karena banyaknya lahan kelapa sawit di desa tersebut. Bertani adalah kegiatan sehari-hari warga Desa Teluk Lopian.

Adapun dibidang lainnya seperti Guru honorer, PNS dan pekerjaan lain masih belum dapat dikategorikan sebagai mayoritas pekerjaan warga Desa Teluk Lopian. Untuk sebagian rumah penduduk masih ada yang tidak layak huni, keadaan ini menunjukkan kedaan kesejahteraan masyarakat Desa Teluk Lopian masih memprihatinkan.

c. Agama

Agama adalah ajaran yang mengatur tata cara peribadatan kepada tuhan yang maha kuasa serta berhubungan dengan sesama manusia atau makhluk hidup lainnya. Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh keseluruhan warga Desa Teluk Lopian yaitu sebanyak 2.716 jiwa.

Dalam hal keagamaan masyarakat di Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun pengetahuan tentang Transaksi yang diperbolehkan dalam Islam masih kurang. Sehingga banyak yang tidak paham mengenai hukum transaksi jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, dengan demikian warga yang tidak paham menganggap transaksi jual beli darah tidak ada konsekuensi hukumnya dalam Islam dan menganggap transaksi jual beli tersebut lumrah terjadi. Berikut tabel penganut Agama Desa Teluk Lopian:

Tabel 1.3 Penduduk Menurut Pemeluk Agama

No	Agama	Jumlah
1	ISLAM	2.500 Jiwa
2	KRISTEN	216 Jiwa
3	HINDU	- Jiwa
4	BUDHA	- Jiwa
5	KONGHUCU	- Jiwa

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penganut Agama mayoritas Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun mayoritas beragama Islam, namun kemungkinan kurangnya minat untuk mendalami ilmu agama menjadi penyebab transaksi jual beli ini terjadi.

3. Jumlah Usaha Rumah Pemotongan Sapi

Berdasarkan kasus yang terjadi di Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun. Dari data yang berhasil peneliti himpun didalam Desa Teluk Lopian ada empat pengusaha Muslim yang memiliki usaha rumah potong sapi yang berlokasi di beberapa dusun yang terletak di Desa Teluk Lopian. Pemilik usaha yang pertama penulis temui yaitu Bapak Deni darmawan yang berlokasi di Dusun Kampung Melayu yang mana memiliki 9 orang pekerja yang beragama Muslim, kemudian Bapak Anton pengusaha yang berlokasi di Dusun Kampung Beteng dengan jumlah 7 orang pekerja yang beragama Muslim, selanjutnya Bapak Yamin pengusaha rumah potong yang berlokasi di Dusun Sidosemi dengan jumlah 5 orang pekerja yang beragama

Muslim, dan usaha Bapak Muhammad Usman yang berlokasi di Dusun Sidosemi juga dengan jumlah pekerja 10 orang yang beragama Muslim.

Diantara 4 (empat) pengusaha rumah potong sapi 3 (tiga) diantara pemilik usaha rumah potong tersebut menampung darah hasil sembelihannya menggunakan ember dan memperjualbelikan darah sapi tersebut kepada non Muslim. Dari hasil observasi yang penulis lakukan rata-rata jumlah pemotong yang dilakukan 2 sampai 3 sapi dalam sehari dan darah yang dihasilkan kurang lebih 30 hingga 35 kilo gram darah beku perhari yang siap untuk diperjualbelikan dengan harga yang beragam mulai dari 5000-8000 Rupiah perkilo gram darah sapi beku.

Tabel 1.1 Data Jumlah Pengusaha Rumah Potong

No	Nama Pengusaha	Dusun	Jumlah Karyawan	Keterangan
1	Deni darmawan	K. Melayu	9 Orang	Menjual
2	Anton	K. Beteng	7 Orang	Menjual
3	Yamin Iskandar	Sidosemi	5 Orang	Menjual
4	Muhammad Usman	Sidosemi	10 Orang	T. Menjual

Dapat dilihat dari tabel diatas dari keempat pengusaha Muslim di Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun yang memperjual belikan darah sapi diantaranya adalah rumah potong milik Bapak Deni yang berlokasi di dusun kampung melayu. Namun dalam hal ini pelakunya adalah karyawannya. Kemudian rumah potong milik Bapak Anton yang berlokasi di dusun kampung beteng yang pelakunya adalah Bapak Anton sendiri sebagai

pemilik rumah potong tersebut. Selanjutnya rumah potong milik Bapak Yamin yang berlokasi di Dusun Sidosemi, pelaku transaksinya sendiri adalah Bapak Yamin. Data tersebut penulisan dapatkan dari hasil obesrvasi kelokasi dan wawancara langsung kepada para pelaku.

BAB IV

TRANSAKSI JUAL BELI DARAH SAPI YANG TERJADI DI DESA TELUK LAPIAN KECAMATAN UJUNG PADANG KABUPATEN SIMALUNGUN

A. Transaksi Jual Beli Darah Sapi Di Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun

Darah yang diperjualbelikan adalah limbah yang dihasilkan dari proses penyembelihan di beberapa rumah potong, pada umumnya darah dibuang begitu saja namun lain hal di beberapa rumah potong milik beberapa pengusaha Muslim yang berada di Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, darah hasil sembelihannya tersebut diperjualbelikan kepada non Muslim.

Transaksi jual beli darah yang terjadi di Desa Teluk Lopian berawal ketika seorang non Muslim menyatakan niatnya untuk membeli darah tersebut. Darah yang awal tidak memiliki nilai dan dibuang begitu saja oleh pemilik usaha. Medapatkan tawaran tersebut pemilik memenyetujui tawaran dari seorang non Muslim yang berniat membeli darah tersebut, sehingga terjadilah transaksi jual beli darah hingga saat ini. Transaksi jual beli darah di Desa Teluk Lopian sudah menjadi kebiasaan beberapa pengusaha Muslim pemilik rumah potong sejak lama, sehingga hal itu sudah dianggap lumrah.

Pada praktik jual beli darah sapi di Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, pembeli yang datang dari luar desa mengambil langsung darah tersebut ke beberapa rumah potong yang berada di Desa Teluk

Lapian, biasanya pembelian darah tersebut dilakukan secara rutin setiap ada pemotongan.

Dari keempat pengusaha Muslim di Desa Teluk Lapian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun yang sebelumnya telah penulis paparkan diantaranya yang memperjualbelikan darah hasil sembelihannya adalah bapak Wanda yang tidak lain adalah karyawan rumah potong milik Bapak Deni yang berlokasi didusun kampung melayu yang mana penjelasan dari pelaku awal mula terjadinya transaksi tersebut dikarenakan tidak adanya penampungan darah yang memadai sehingga memutuskan untuk memperjualbelikan darah tersebut. Kemudian Bapak Anton pengusaha Muslim yang berlokasi di dusun kampong beteng yang sebetulnya memiliki tempat penampungan darah namun karena sepi pesanan daging sehingga ketika ada pesanan daging sapi dan kebetulan ada seorang non Muslim yang datang membeli darahnya, ia menjualnya untuk mendapat keuntungan yang lebih. Lain halnya dengan Bapak Yamin pengusaha yang berlokasi di dusun sidosemi ia mengaku melakukan jual beli darah tersebut karena murah daging sapi sehingga untuk mendapatkan keuntungan yang lebih darahnya pun harus dijual.

Permasalahan yang muncul dari praktik jual beli darah di Desa Teluk Lapian adalah mengenai sesuatu yang dijadikan objek jual beli yang tidak lagi memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam Islam. Sehingga hal ini sudah menyalahi rukun dan syarat jual beli yang berlaku menurut syariat Islam. Dengan demikian transaksi jual beli yang terjadi di Desa Teluk Lapian perlu diberikan pemahaman sehingga hal yang sama tidak terjadi kembali.

B. Pandangan Masyarakat Tentang Adat Kebiasaan Jual Beli Darah Sapi di Desa Teluk Lapian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun

Peneliti dalam hal ini, pertama-tama sekali melakukan penelitian dengan cara melihat langsung ke lokasi rumah pemotongan sapi pemilik ketiga pengusaha. Peneliti memperhatikan dan melihat langsung proses penampungan darah yang akan dijual, untuk diketahui darah dalam Islam adalah sesuatu yang najis dan tidak boleh dikonsumsi, para pelaku usaha menjual darah tersebut kepada non Muslim.

Darah merupakan sesuatu yang najis yang tidak dapat dijadikan objek jual beli menurut Islam, namun dikalangan non Muslim darah adalah sesuatu yang bernilai dan dapat dikonsumsi, selain harganya yang murah darah juga memiliki beberapa manfaat dikalangan non Muslim diantaranya adalah sebagai penambah darah dan dapat juga diolah untuk dijadikan lauk pauk. Selain itu banyak juga dikalangan non Muslim menjadikan darah sebagai tambul saat minum tuak.

Walaupun demikian praktik jual beli yang terjadi di Desa Teluk Lapian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dilarang dalam Islam sebagaimana pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan dalil-dalil yang mendasari diharamkannya hukum jual beli darah, yang menjadi fokus penelitian adalah objek transaksi jual beli yang dilakukan oleh beberapa pengusaha Muslim yang berada di Desa Teluk Lapian. Dibawah ini penulis cantumkan hasil wawancara mengenai penelitian hukum jual beli darah sapi hasil sembelihan.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Mulyadi karyawan dari rumah pemotongan sapi milik Bapak Deni yang berlokasi di dusun kampung melayu

Desa Teluk Lopian, penulis mewawancarai pada tanggal 19 juni 2021, penulis menanyakan apakah Bapak Mulyadi mengetahui hukum jual beli darah menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan apa alasan pelaku melakukan jual beli darah tersebut. Pelaku mengatakan bahwa tidak mengetahui mengenai hukum jual beli darah menurut pendapat Wahbah az-Zuhaili, kemudian pelaku megutarakan alasannya menjual darah tersebut karena tidak adanya penampungan yang memadai sehingga darah tersebut menjadi limbah dan kemudian mencemari lingkungan sehingga mengundang komplain penduduk setempat yang tidak nyaman dengan bau yang dihasilkan dari limbah tersebut, sehingga mau tidak mau pelaku mengaku solusinya adalah dengan menjualnya karena kebetulan ada seorang pembeli non Muslim yang datang dari luar desa.⁵⁸

Kemudian ditimpali oleh Bapak Wanda yang juga karyawan dirumah pemotongan tersebut, menyampaikan bahwa ember penampungan yang disediakan oleh pemilik usah juga terbatas dan tidak cukup menampung darah untuk pemotongan selanjutnya akhirnya kami memutuskan untuk menawarkan keseorang non Muslim yang biasa membeli darah dari dusun sebelah.⁵⁹

Pada tanggal 19 Juni 2021 peneliti beranjak mewawancarai Bapak Deni Darmawan pemilik dari usaha rumah potong tersebut, peneliti menanyakan pendapat Bapak Deni mengenai jual beli darah yang dilakukan oleh

⁵⁸ Mulyadi, Karyawan Rumah Potong, Wawancara Pribadi, Dusun Kampung Melayu, 19 Juni 2021

⁵⁹ Wanda, Karyawan Rumah Potong (Pelaku Jual Beli Darah), Wawancara Pribadi, Kampung Melayu, 19 Juni 2021

karyawannya dan menanyakan apakah Bapak Deni mengetahui hukum jual beli darah menurut pendapat Wahbah az-Zuhaili. Bapak Deni mengaku bahwa dia tidak mengetahui hukum dari jual beli darah tersebut baik menurut Islam maupun menurut pendapat Wahbah az-Zuhaili. Dari dulu hingga kini belum ada edukasi mengenai jual beli darah sapi yang terjadi di Desa tersebut, Bapak Deni mengaku bahwa kurangnya pengetahuan mengenai jual beli yang berlaku dalam Islam dan menganggap bahwa dengan menjual darah tersebut adalah solusi terbaik.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 23 Juni 2021 dengan Bapak Yamin pengusaha rumah potong yang berlokasi di dusun sidosemi Desa Teluk Lopian dengan pertanyaan yang sama, menurut pengakuan pelaku jual beli darah pelaku mengetahui yang dilakukan dilarang dalam Islam namun pelaku tidak mengetahui mengenai pendapat Wahbah az-Zuhaili yang melarang jual beli darah, alasan pelaku menjual darah hasil sembelihannya dikarenakan akhir-akhir ini semenjak pandemi berkurangnya pesanan daging sehingga mau tidak mau harus menjual darahnya untuk menghasilkan pendapatan tambahan.⁶¹

Kemudian pada hari yang sama, peneliti melanjutkan wawancara ke pengusaha rumah potong lainnya yang menjual darah hasil sembelihannya kepada non Muslim yaitu Bapak Anton yang berlokasi di dusun kampung beteng. Peneliti menanyakan pertanyaan yang sama seperti pertanyaan

⁶⁰ Deni Darmawan, Pemilik Usaha, Wawancara Pribadi, Kampung Melayu, 20 Juni 2021

⁶¹ Yamin, Pemilik Usaha (Pelaku Jual Beli Darah), Wawancara Pribadi, Kampung Beteng, 23 Juni 2021

sebelumnya. Menurut pengakuannya Bapak Anton Ia tidak mengetahui hukum dari jual beli darah menurut pendapat Wahbah az-Zuhaili dan Alasannya menjual darah tersebut karena menurut pendapat pelaku selagi hal tersebut berguna untuk non Muslim dan menghasilkan maka menurut saya boleh saja dijual daripada terbuang begitu saja.⁶²

Peneliti mewawancarai seorang non Muslim yang datang biasa datang untuk membeli darah kelokasi pemotongan yaitu Ibu Romauli yang datang dari luar daerah Desa Teluk Lopian. Peneliti menanyakan sejak kapan Ibu Romauli membeli darah di Desa Teluk Lopian, Ibu Romauli mengaku bahwa Ia sudah kurang lebih tiga tahun terakhir ini berlangganan membeli darah kepada beberapa pengusaha rumah potong yang berada di daerah Desa Teluk Lopian. yang mana menurut pengakuannya Ia bisa membeli sampai 50 kilo gram darah dalam sehari karena untuk dijual kembali dipasar tradisional yang berada di ujung padang.⁶³

Peneliti juga mengkonfirmasi kepala desa Teluk Lopian yaitu Bapak Efendi menanyakan pendapat beliau mengenai jual beli Darah yang terjadi didesa tersebut beliau menjawab bahwa hal tersebut sudah lumrah dan sudah lama terjadi mungkin karena kurangnya pengetahuan mengenai transaksi jual sehingga pelaku menganggap bahwa itu tidak bertentangan dengan ajaran

⁶² Anton, Pemilik Usaha (Pelaku Jual Beli Darah), Wawancara Pribadi, Dusun Sidosemi, 23 Juni 2021

⁶³ Romauli, Pembeli non Muslim yang datang dari luar Desa, Wawancara Pribadi, Desa Teluk Lopian, 24 Juni 2021

agama, namun beliau juga mengaku tidak menyalahkan warganya karena kurang pendidikan Agama menjadi salah satu faktor itu bisa terjadi.⁶⁴

Selanjutnya peneliti mewawancarai Ustad Syamsul salah satu tokoh Agama Desa Teluk Lopian yang peneliti temui di masjid Jami' Safinatus Salam sesuai mengisi kajian, peneliti menanyakan pendapat beliau mengenai transaksi jual beli Darah yang terjadi di Desa Teluk Lopian, menurut pengakuannya beliau kurang mengetahui warganya ada yang melakukan transaksi jual beli darah tersebut, sejauh ini tidak ada yang datang untuk menanyakan mengenai hukum jual beli darah sapi tersebut, beliau juga berjanji akan lebih giat lagi mengingatkan warganya dalam setiap kajian yang beliau isi agar warga tidak terlalu awam mengenai batasan-batasan transaksi jual beli yang dibolehkan dalam Islam, beliau sependapat dengan Wahbah Az-Zuhaili bahwa hukum jual beli barang yang mengandung najis tidak sah karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam.⁶⁵

Selain itu peneliti juga mewawancarai Bapak Mukhsin salah satu tokoh desa menanyakan pendapat beliau mengenai jual beli darah sapi yang terjadi di Desa Teluk Lopian, menurut beliau masyarakat desa Teluk Lopian kurang begitu menjunjung hukum Islam dan jarang yang mau menerima nasihat dari tokoh-tokoh setempat, masyarakat desa Teluk Lopian agak keras kepala

⁶⁴ Efendi, Kepala Desa Teluk Lopian, Wawancara Pribadi, Kantor Desa Teluk Lopian, 19 Juni 2021

⁶⁵ Ustad Syamsul, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, Dusun Kampung Beteng, 24 Juni 2021

mungkin karena kondisi ekonomi agak sulit jadi jarang memperhatikan halal haramnya.⁶⁶

Peneliti juga mewawancarai beberapa warga Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, peneliti bertanya menurut hukum Islam boleh atau tidak memperjual-belikan darah. Dari 10 responden peneliti menemui bahwa 5 diantaranya tidak tau sama sekali mengenai hukum jual beli darah dan batasan-batasan jual beli dalam Islam, 2 diantara mengatakan boleh dengan alasan dampak yang dialami oleh penduduk setempat tanpa merujuk kepada syarat sah jual beli menurut Islam, dan 3 diantaranya mengatakan tidak boleh karena mengingat yang dijadikan objek jual beli adalah benda yang najis dan tidak dapat dikonsumsi menurut hukum Islam.

Dari hasil penelitian dan hasil wawancara kepada masyarakat dan pelaku transaksi jual beli darah di Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, dapat disimpulkan bahwa alasan pelaku transaksi jual beli darah sapi berbeda-beda ada yang karena tidak paham mengenai hukum transaksi jual beli dalam Islam, ada yang karena alasan ekonomi, ada yang karena masalah pembuangan limbah darah, dan lain sebagainya, semoga dengan adanya tulisan ini pelaku mengetahui batasan-batasan jual beli dalam Islam, baik rukun dan syarat jual beli barang yang mengandung najis baik secara umum maupun berdasarkan pendapat Wahbah az-Zuhaili.

⁶⁶ Mukhsin, Tokoh Masyarakat Desa Teluk Lopian, Wawancara Pribadi, Dusun Kampung Melayu, 24 Juni 2021

C. Analisis Terhadap Jual Beli Darah Sapi Menurut Pendapat Wahbah Az-Zuhaili

Penulis telah menguraikan dan memaparkan secara luas dan sistematis mengenai pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang melarang jual beli objek yang najis sebagaimana yang terjadi di Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa praktek jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam, dan hal ini memiliki nilai positif bagi kesejahteraan manusia, karena dengan melakukan transaksi jual beli akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jual beli juga merupakan kebutuhan yang tidak terlepas dari kehidupan manusia, dengan melakukan transaksi jual beli manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya .

Namun dalam hal ini, penulis menemukan transaksi jual beli darah tidak sesuai dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili baik dari rukun maupun syarat jual beli itu sendiri. Dari penelitian yang berhasil penulis dapatkan dan kumpulkan mengenai transaksi jual beli darah sapi, penulis mengemukakan beberapa penemuan yang penulis temukan dilapangan yaitu:

Pertama, penulis menemukan bahwa transaksi yang terjadi di Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun bertentangan dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili mengenai syarat-syarat Objek jual beli yang dapat diperjual-belikan sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa Wahbah Az-Zuhaili mengharuskan barang berupa sesuatu yang boleh dimanfaatkan oleh Agama, bersih tidak bernajis, memiliki nilai bagi orang

banyak, berharga, dan dibolehkan oleh Syariat. Dengan demikian Wahbah Az-Zuhaili melarang memperjual-belikan sesuatu yang tidak berharga seperti darah sapi, bangkai, dan lain sebagainya, baik itu untuk dikonsumsi ataupun untuk hal lainnya walaupun transaksi tersebut dilakukan kepada non Muslim yang dalam keyakinan mereka darah memiliki manfaat dan boleh dikonsumsi. Sebagaimana transaksi jual beli yang dilakukan oleh beberapa pemilik usaha rumah potong yang berlokasi di Desa Teluk Lopian, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun.

Kedua, Wahbah Az-Zuhaili dalam pendapatnya sebagaimana yang telah penulis paparkan, darah sapi adalah termasuk kategori objek jual beli yang dilarang karena darah sapi adalah sesuatu yang najis yang tidak dapat dipisahkan dari najisnya, sejalan dengan firman Allah SWT yang melarang umatnya untuk memakan dan memperjualbelikan babi, darah dan bangkai. namun benda yang dijadikan objek transaksi jual beli oleh pelaku adalah darah sapi, zat yang jelas najisnya, oleh sebab itu transaksi jual beli darah sapi yang terjadi di Desa Teluk Lopian batal menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili.

Sebagaimana pendapat Wahbah az-Zuhaili bahwa tidak boleh menjual babi, bangkai, darah, minuman keras, dan najis-najis lainnya. Alasan ini berdasarkan hadits Nabi yang berbunyi:

“Allah dan Rasul-Nya Mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan patung berhala”.

Wahbah Az-Zuhaili juga berpendapat bahwa tidak boleh mengambil manfaat dari jual beli yang dilarang oleh agama hal ini sama dengan memakan

harta seseorang dengan cara yang bathil pendapat ini diperkuat oleh hadits Nabi SWT yang berbunyi:

“Sesungguhnya jika Allah SWT mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan upah (hasil jual belinya)” (HR. Ad-Daruquthni).

Ketiga, Penulis menemukan bahwa transaksi jual beli darah sapi yang terjadi di Desa Teluk Lapian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun sudah terjadi sejak lama dan sudah menjadi adat kebiasaan sehingga para pelaku baik pemilik usaha maupun karyawan menganggap bahwa ini tidak bertentangan dengan syariat Islam maupun pendapat Wahbah Az-Zuhaili dengan pendapat masing-masing pelaku. Namun apapun yang menjadi dasar pendapat para pelaku tidak dapat menjadi pembenaran.

Setelah mengetahui pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan jual beli zat yang najis yaitu darah, maka menurut penulis bahwa transaksi jual beli objek yang najis yang terjadi di Desa Teluk Lapian, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun tidak sesuai dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili. Penulis juga setuju dengan apa yang menjadi pandangan Wahbah Az-Zuhaili yang melarang memperjualbelikan sesuatu benda yang najis. Dalam hal ini memperjualbelikan sesuatu yang najis dapat merugikan diri sendiri dan orang lain karena mengingat kemudharatan yang timbul dalam transaksi jual beli tersebut. dengan demikian jual beli ini sudah seharusnya dihentikan karena mengingat kemudharatan dan larangan syariat untuk memperjual-belikan sesuatu yang najis, baik penjual maupun pem. Karena masih banyak benda yang dapat diperjual belikan yang mendatangkan manfaat dan kemaslahatan.

Penulis beralasan bahwa memperjual belikan sesuatu yang objeknya najis dapat merugikan diri sendiri karena pendapatan dari hasil jual beli darah tersebut adalah rezeki yang haram. Tentunya dalam hal ini penulis merasa tidak sesuai dengan hakikat jual beli menurut Islam, dan tidak sesuai dengan syarat yang ada dalam jual bahwa objek yang dapat diperjualbelikan haruslah halal, bermanfaat, dan tidak memakan harta seseorang dengan jalan yang bathil.

Adapun solusi yang penulis tawarkan untuk pelaku transaksi jual beli darah yang memperjual belikan darah karena masalah ekonomi sebaiknya melakukan jual beli yang objek diperbolehkan untuk dijadikan objek jual beli berdasarkan syarat dan rukun jual beli yang sah menurut syariat sehingga rezeki yang didapat menjadi halal untuk dikonsumsi oleh keluarga.

Selanjutnya untuk pelaku yang bermasalah mengenai pembuangan limbah darah dari pemotongan sapi tersebut sebaiknya dibuatkan lubang penampungan yang memadai sehingga tidak mencemari lingkungan dan tidak menerima komplain dari masyarakat setempat mengingat UU Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 103 telah menetapkan sanksi bagi pelaku usaha yang membuang limbah sembarangan sebagaimana bunyi pasal tersebut “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dengan ancaman pidana yang begitu lama dan denda yang

begitu besar sudah seharusnya mencari solusi terbaik untuk pengelolaan limbah darah yang dihasilkan dari proses penyembelihan sapi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum jual beli berdasarkan fiqh adalah: Jual beli dalam fiqh disebut al-bay yang berarti menjual, mengganti, atau menukar dengan yang lain. Hukum jual beli menurut *fiqh* adalah mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'* seperti jual beli darah dan najis-najis lainnya. Menurut fiqh syarat barang yang dapat dijadikan objek jual beli adalah sesuatu yang suci, dan bermanfaat bagi orang banyak. Jual beli yang terlarang menurut *fiqh* adalah jual beli yang najis dan benda cair yang terkena najis. Darah adalah makan haram dan najis yang tidak boleh untuk dikonsumsi ataupun diperjualbelikan.
2. Hukum transaksi jual beli darah sapi menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili adalah: Jual beli menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili adalah proses tukar-menukar barang dengan barang yang memiliki nilai. Dasar Hukum jual beli menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili hukumnya boleh selagi tidak dilarang oleh Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Rukun dan Syarat jual beli menurut Wahbah Az-Zuhaili hendaknya barang yang bernilai atau harta yang disukai oleh tabiat manusia dan diperbolehkan oleh syariat. Hukum jual beli darah sapi menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili adalah haram karena benda tersebut termasuk kategori bentuk-bentuk jual beli yang terlarang yang tidak memenuhi rukun dan syarat

objek yang dapat diperjualbelikan. Jual beli barang yang zatnya haram atau najis tidak boleh diperjualbelikan.

3. Transaksi jual beli darah sapi yang terjadi di Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun adalah: Jual beli darah sapi yang dilakukan oleh beberapa pengusaha Muslim yang berada di Desa Teluk Lopian setidaknya ada 3 (tiga) pengusaha yang memperjualbelikan darah dari hasil sembelihan kepada non Muslim, yang mana menurut pendapat para pelaku ataupun masyarakat Desa Teluk Lopian Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun rata-rata tidak mengetahui bahwa darah adalah sesuatu yang dilarang untuk diperjualbelikan menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili maupun menurut *fiqh*.

B. Saran

Setelah dilakukannya pengolahan dan analisis terhadap data penelitian, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi hendaknya para pelaku memperhatikan aturan-aturan yang berlaku dalam Islam khususnya mengenai hukum jual beli, karena selain darah sapi masih banyak sesuatu yang halal dan baik untuk diperjualbelikan.
2. Hendaknya pelaku transaksi mempelajari mengenai batasan-batasan jual beli yang diperbolehkan dalam Islam sehingga dikemudian hari hal serupa tidak terjadi kembali dan tidak dicontoh oleh masyarakat lainnya

khususnya di Desa Teluk Lopian, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun.

3. Perlu adanya sosialisasi dari segenap tokoh Agama, Cendikiawan Muslim, Akademisi dan otoritas keagamaan lainnya untuk mengedukasi masyarakat bahwa jual beli darah adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, 2010, *Al-qur'an dan Terjemahnya Bandung*: Penerbit Al-Qur'an.
- Musthafa, 2009, *Fiqih Islam Lengkap, Penjelasan Hukum-Hukum Islam Mazhab Syafi'i*, Surakarta: Media Zikir.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqih Islam, Wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani.
- Asjmuni A. Rahman, 1976, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Azhar Basjir, Ahmad, 1990, *Asas-asas hukum Muamalah*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Fu'ad Abdul, Muhammad, 2012, *Al Lu'lu wal Marjan, kumpulan hadits shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: Insan Kamil.
- Ningrat, Koentjara, 1997, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum diIndonesia pada Abad ke-20*, Bandung: Alumni.
- Suhendi, Hendi, 2014, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djuwaini, Dimyauddin, 2008, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash-Shabuni, Syaikh Muhammad, 1993. *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum, Jilid II*, Semarang: CV.Asy Syifa.
- Syafe'I, Rachmat, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Muhammad, Sayyid, 1993, *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manahijuhum*, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Huda, Qamarul, 2011, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras.
- Sabiq, Sayyid, 1990, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Daral-Turas Juz III.
- Muhammad, Abu Bakar, 1300H, *I'annah at-Thalibin, jilid 3*, Makkah: Dar Ahya al-Kutub al-Ilmiah.
- Ibrahim, Abu Ishaq, 1416H, *al-Muhazzab, Jilid 2*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

- Mufti, Abu Abdul, 1425H, *Nahayah az-Zain*, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Muhammad, Syamsudin, 1421H, *Mugni al-Muhtaj Jilid 2*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Syafruddi, Amir, 2003, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana.
- Imam, Al-Hafidh, 2008, *Bulukul Maram Min Adillatil Ahkam*, Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah.
- Ru'fah, Sohari, 2011, *Fiqih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jabir al-Jazairi, Abu Bakar, 2004, *Aqa'id wa Adab wa Ahlaq wa Ibadah wa Mu'amalah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas.
- Ash-Shiddiqi, Hasbi, 2001, *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Azhari, Fathurrahman, 2015, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga pemberdayaan Kualitas Ummat.
- Ali Adhabi'I, Muhammad, 2003, *Bahaya mengekor non Muslim, Mukhtarat Iqtidha' Ash-Shiratal Mustaqim Syaikh Ibnu Taimiyah*, Yogyakarta: Media Hidayah.
- Agustina Candra Anggadita. "Tinjauan Hukum Sosiologis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saren di Desa M Kabupaten Sleman", Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Zulfi Nur Atikah, "Praktik Jual Beli Darah Beku Hasil Sembelihan Hewan Untuk Pengobatan di Pasar Kaliwiro Wonosobo Perspektif Hukum Islam" Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.
- Siti Asiyah "Jual Beli Darah Untuk Transfusi Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah di RSUD Ahmad Yani Kota Metro" Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro, 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahir di Desa Pegayaman pada tanggal 10 Oktober 1994, Putra dari pasangan suami istri Bapak Hibban Ami dan Ibu Mujtahidah. Penulis adalah anak ke 1 (satu) dari 4 (empat) bersaudara kandung. Penulis memiliki 3 (tiga) adik perempuan.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) di MI Miftahul Ulum pada tahun 2008, tingkat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) di SMP Maulana Pegayaman pada tahun 2011, dan Sekolah Tingkat Lanjut Atas (SLTA) di SMK Istiqlal Patas pada Tahun 2014, Penulis kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan dengan mengambil jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) mulai pada tahun 2015.